

168 - Tanjung Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.02.3 / 40 /2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN
ALİYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Meimbaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Muara Bungo, Sarolangun dan Merangin , tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi
Pada Tanggal : 02 MARI 2004



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jambi (Sebagai Laporan)
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sarolangun , Batang Hari, Tanjab Timur, Muara Bungo, dan Merangin ,
6. Kepala Madrasah yang bersangkutan .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : KW.05.4/PP.9234/2004
TANGGAL : 02 Februari 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1.	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda Desa Pandan Jaya Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	312.15.09.03.059.	D/W.E/MAS/23/2004	TERDAFTAR
2.	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda Desa Teluk Majelis Kecamatan Muara sabak Kabupaten Tanjung Jebung Timur	312.15.09.01.060	D/W.E/MAS/24/2004	TERDAFTAR
3.	Madrasah Aliyah Swasta Salaful Muhajirin Desa Bukit Merau Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun	312.15.05.05.001	D/W.E/MAS/25/2004	TERDAFTAR
4.	Madrasah Aliyah swasta Baituurahman Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo	312.15.02.04.029	D/W.E/MAS/26/2004	TERDAFTAR
5.	Madrasah Aliyah Swasta Asha Bul Kahfi Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Muara Bungo	312.15.02.05.030	D/W.E/MAS/27/2004	TERDAFTAR
6.	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Ikhlas Desa Bulian Baru Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari	212.15.06.04.010	D/W.E/MTs/61/2004	TERDAFTAR

7.	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tahzibatul Islamiyah Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin	212.15.04.01.011	D/W.E/MTs/62/2004	TERDAFTAR
8.	Madrasah Aliyah Swasta Azzakariyah Talang Sekuang Muaro Panco Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin	212.15.04.04.001	D/W.E/MTs/28/2004	TERDAFTAR

